



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Samarinda perlu dibentuk alat-alat kelengkapan DPRD untuk membentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan Anggaran Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan tata tertib, kode etik DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pimpinan DPRD untuk memantau dan mengevaluasi disiplin kepatuhan terhadap moral, kode etik dan tata tertib serta meneliti dugaan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota DPRD yang melanggar tata tertib dan kode etik, maka perlu dibentuk Badan Kehormatan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan : 1. Surat FRAKSI GERINDRA DPRD Kota Samarinda Nomor : 214/F-GERINDRA/DPRD-SMD/X/2024, tanggal 30 September 2024, Perihal Pembentukan AKD;

2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Samarinda Nomor : 03/FPG- DPRD/SMD/IX/2024, Tanggal 26 September 2024 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;

3. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Samarinda Nomor:15-/FRK-NasDem/DPRD-SMD/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

4. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Samarinda Nomor : 019/F-PAN/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Perihal Alat Kelengkapan Dewan.

5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bergelora DPRD Kota Samarinda Nomor : 007/F-PKB/IX/2024, Perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.

KEDUA : Susunan kepengurusan dan anggota serta tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 16 Oktober 2024

KETUA SEMENTARA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : D967-2024-16-60-020

